

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat penting kebijakan fiskal pemerintah yang berfungsi sebagai rencana keuangan tahunan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN ditetapkan setiap tahun melalui persetujuan DPR dan menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan serta pembiayaan pembangunan nasional (UU No. 17 Tahun 2003). Dalam struktur pendapatan negara, terdapat dua kelompok penerimaan utama, yaitu penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sebagai imbalan atas pemanfaatan sumber daya alam, layanan, serta pengelolaan kekayaan negara yang seluruhnya wajib disetor ke kas negara (UU No. 9 Tahun 2018). Kontribusi PNBP terhadap total pendapatan negara terus menunjukkan angka yang signifikan, sehingga optimalisasi pengelolaannya di tingkat kementerian dan lembaga menjadi salah satu tujuan utama pembangunan fiskal nasional.

Namun, kinerja PNBP nasional dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan tren yang perlu mendapat perhatian serius. Penurunan berturut-turut ini disebabkan antara lain oleh melemahnya harga komoditas

strategis seperti nikel, minyak bumi, batu bara, dan gas alam, serta pengalihan pengelolaan dividen BUMN senilai Rp80 triliun ke BPI Danantara yang berdampak pada rendahnya realisasi PNBP kekayaan negara yang dipisahkan, yakni hanya 14,1% dari target (Hidayat, 2026). Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Realisasi PNBP dalam APBN

Tahun	APBN	Realisasi	%
2023	441,4	605,9	137,27%
2024	492,0	579,5	117,78%
2025	513,6	534,1	103,99%

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, meskipun realisasi PNBP secara nominal masih melampaui target setiap tahunnya, persentase capaian menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama tiga tahun berturut-turut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ruang gerak pengelolaan PNBP semakin menyempit dan membutuhkan penguatan di tingkat kementerian dan lembaga secara lebih sistematis. Di sisi lain, kinerja PNBP Kementerian/Lembaga (K/L) pada tahun 2025 justru menunjukkan hasil yang positif, yakni mencapai Rp172,5 triliun atau 200,5% dari target, yang didorong oleh penegakan hukum, ganti rugi kasus korupsi, Satgas Pengelolaan Kekayaan Negara Hasil Tindak Pidana (PKH), dan pendapatan dari spektrum frekuensi radio. PNBP Badan Layanan Umum (BLU) juga mencapai Rp103,7 triliun atau 133% dari target, terutama di sektor BLU sawit dan rumah sakit (Santika, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja PNBP secara agregat sangat dipengaruhi oleh dinamika pengelolaan di masing-masing instansi dan sumber penerimaannya (Gloria *et al.*, 2023).

Tabel 1. 2 Capaian PNBP pada lima K/L terbesar pada kuartal I tahun 2025

Kementerian/Lembaga	Realisasi 2025	(dalam Triliun Rupiah)
		Kontribusi (%)
Komdigi	3,25	10,9%
Kemenhub	3,16	10,6%
Imipas	2,22	7,4%
Polri	2,12	7,1%
Kejaksaan Agung	0,81	2,7%

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2025

Berdasarkan Tabel 1.2, lima K/L dengan realisasi PNBP terbesar pada kuartal I tahun 2025 didominasi oleh kementerian yang memiliki layanan publik bervolume tinggi seperti frekuensi radio, transportasi, keimigrasian, dan penegakan hukum (Ambarwati, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi PNBP sangat bergantung pada karakteristik layanan dan kapasitas pengelolaan masing-masing instansi. Persentase kontribusi pada tabel dihitung berdasarkan perbandingan realisasi PNBP masing-masing K/L terhadap total realisasi PNBP K/L nasional pada kuartal I tahun 2025 sebesar Rp29,7 triliun (Ambarwati, 2025). Kementerian Pertanian tidak termasuk dalam lima besar tersebut, yang mengindikasikan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap potensi dan efektivitas pengelolaan PNBP di lingkungan Kementerian Pertanian, khususnya pada unit-unit kerja pengelola PNBP.

Kondisi pengelolaan PNBP di Kementerian Pertanian juga mendapat sorotan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2023 mengalami penurunan dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan

Pengecualian (WDP), yang disebabkan oleh permasalahan material terkait belanja barang sebesar Rp242,65 miliar serta ketidakkonsistenan dalam penatausahaan dan pemanfaatan aset tetap (BPK RI, 2024).

Temuan BPK ini relevan secara langsung dengan sumber PNBPN di Kementerian Pertanian, karena berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 angka 11, sewa didefinisikan sebagai pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai, sedangkan Pasal 1 angka 13 menegaskan bahwa kerja sama pemanfaatan BMN dilakukan dalam rangka peningkatan meningkatkan negara bukan pajak. Dengan kata lain, seluruh hasil pemanfaatan BMN baik melalui sewa, kerja sama pemanfaatan, maupun skema lainnya, merupakan PNBPN yang wajib disetor ke rekening Kas Umum Negara sebagaimana dipertegas dalam PMK No. 115/PMK.06/2020. Oleh karena itu, kelemahan dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN sebagaimana ditemukan BPK secara langsung menghambat optimalisasi penerimaan PNBPN dari pemanfaatan kekayaan negara (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Keterkaitan antara BMN dan PNBPN ini menjadi sangat relevan dalam konteks Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Sebagai unit kerja pusat yang bertanggung jawab atas koordinasi administrasi dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertanian (Permentan No. 2 Tahun 2025, Pasal 9), Sekretariat Jenderal memiliki karakteristik sumber PNBPN yang secara struktural berbeda dari unit teknis lainnya. Hal ini

berkaitan dengan fungsinya yang lebih bersifat administratif dan koordinatif, tidak seperti unit eselon I teknis yang secara langsung menghasilkan layanan berbayar sebagaimana diatur dalam PP No. 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Secara umum, UU No. 9 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1) menetapkan bahwa PNBP terdiri dari enam jenis, yaitu: (1) penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; (2) penerimaan dari pelayanan; (3) penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan; (4) penerimaan dari pengelolaan Barang Milik Negara; (5) penerimaan dari pengelolaan dana; dan (6) penerimaan dari hak negara lainnya.

Keenam jenis PNBP tersebut kemudian dijelaskan secara lebih spesifik pada tingkat kementerian/lembaga melalui peraturan pemerintah tersendiri. Untuk Kementerian Pertanian, penjabaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 2023, jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Pertanian meliputi delapan jenis, yaitu: (a) jasa edukasi wisata; (b) jasa pemberian hak dan perizinan berusaha; (c) jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan; (d) jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi; (e) jasa pelatihan fungsional bidang pertanian; (f) jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; (g) royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian; serta (h) denda administratif sektor pertanian. Kedelapan jenis PNBP tersebut

merupakan turunan dan penjabaran dari kerangka enam jenis PNBP yang ditetapkan dalam UU No. 9 Tahun 2018, di mana setiap jenis PNBP Kementan dapat ditelusuri asal-usulnya pada salah satu dari enam kategori induk tersebut.

Sekretariat Jenderal memiliki karakteristik sumber PNBP yang dapat diidentifikasi langsung dari data Laporan Keuangannya. Berdasarkan data Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023, 2024, dan 2025, terdapat enam jenis PNBP yang secara konsisten tercatat dalam sistem pelaporan keuangan unit ini, yaitu: (1) Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum; (2) Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN; (3) Pendapatan Lain-Lain; (4) Pendapatan Jasa Lainnya; (5) Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan; serta (6) Pendapatan Denda (Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2023; 2024; 2025). Keenam jenis tersebut konsisten hadir dalam struktur akun pelaporan selama periode pengamatan, meskipun pada tahun tertentu terdapat jenis yang bernilai Rp0, yaitu Pendapatan Denda pada tahun 2023 dan Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan pada tahun 2025.

Pemetaan antara keenam jenis PNBP Sekretariat Jenderal tersebut dengan kerangka UU No. 9 Tahun 2018 dan PP No. 28 Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1. 3 Pemetaan PNBP pada Setjen Kementan

No.	Jenis PNBP Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2018 (Pasal 3 ayat 1)	Penjabaran dalam PP No. 28 Tahun 2023 (Berlaku pada Kementan)	Jenis PNBP yang Tercatat dalam LK Sekretariat Jenderal Kementan (2023–2025)
1	Penerimaan dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Jasa edukasi wisata (a)	-
2	Penerimaan dari Pelayanan	Jasa edukasi wisata (a); Jasa pemberian hak dan perizinan berusaha (b); Jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan (c); Jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi (d); Jasa pelatihan fungsional bidang pertanian (e); Jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi (f)	Pendapatan Jasa Lainnya
3	Penerimaan dari Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	- (tidak terdapat jenis PNBP yang secara eksplisit dikategorikan dalam kelompok ini pada PP No. 28 Tahun 2023)	-
4	Penerimaan dari Pengelolaan Barang Milik Negara	Jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi (f); Royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian (g)	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN
5	Penerimaan dari Pengelolaan Dana	- (tidak terdapat jenis PNBP yang secara eksplisit dikategorikan dalam kelompok ini pada PP No. 28 Tahun 2023)	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan
6	Penerimaan dari Hak Negara Lainnya	Denda administratif sektor pertanian (h)	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum; Pendapatan Denda; Pendapatan Lain-Lain

Sumber: UU No. 9 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1); PP No. 28 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1); Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023, 2024, dan 2025 (diolah).

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 1.3 di atas, dari enam jenis PNBP yang diakui secara umum dalam UU No. 9 Tahun 2018, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian secara nyata mengelola penerimaan yang berasal dari empat kategori induk, pelayanan, pengelolaan BMN, pengelolaan dana, dan

hak negara lainnya, sebagaimana dibuktikan oleh enam jenis akun PNBPN yang secara konsisten tercatat dalam Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal selama periode 2023–2025 (Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2023; 2024; 2025). Pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan dua landasan: pertama, definisi masing-masing kategori PNBPN sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (2), dengan mencocokkan substansi setiap jenis PNBPN PP No. 28 Tahun 2023 terhadap definisi dimaksud; kedua, klasifikasi BAS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana penamaan akun pada laporan keuangan K/L mencerminkan kategorisasi jenis penerimaannya. Di antara keenam jenis PNBPN Sekretariat Jenderal, Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN merupakan komponen yang hadir dengan nilai positif di seluruh tahun pengamatan, sejalan dengan ketentuan PP No. 27 Tahun 2014 jo. PP No. 28 Tahun 2020 yang menempatkan pemanfaatan sebagai bagian wajib dari siklus pengelolaan BMN, serta PMK No. 115/PMK.06/2020 Pasal 9 ayat (1) yang menegaskan bahwa hasil penyewaan BMN wajib disetor ke Kas Umum Negara sebagai PNBPN. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis efektivitas realisasi, kontribusi masing-masing sumber, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi optimalisasi pengelolaan keenam jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian periode 2023–2025.

Secara struktural, pengelolaan PNBPN dan BMN ini berada di bawah Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal, yang memiliki

fungsi resmi melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara (Kementerian Pertanian RI, 2025). Dengan demikian, terdapat benang merah yang jelas, berdasar regulasi, dan terkonfirmasi oleh data laporan keuangan antara pengelolaan BMN dan realisasi PNBP di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang perlu dikaji secara ilmiah untuk menghasilkan rekomendasi optimalisasi yang berbasis bukti.

Fenomena fluktuasi pengelolaan PNBP di Sekretariat Jenderal telah teridentifikasi sejak periode sebelum tahun penelitian, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1. 4 Data *Pre-Research* Realisasi PNBP Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

(dalam Milliar)

Tahun	Target PNBP	Realisasi PNBP
2020	Rp11,015	Rp15,217
2021	Rp12,269	Rp14,594
2022	Rp10,981	Rp20,792

Sumber: (Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2022)

Berdasarkan data pada Tabel 1.4, ketiga tahun menunjukkan realisasi yang selalu melampaui target namun dengan selisih yang semakin membesar dan tidak terprediksi, terutama pada tahun 2022 yang mencapai hampir dua kali lipat target. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penetapan target PNBP belum mencerminkan potensi riil yang dimiliki Sekretariat Jenderal, sekaligus menunjukkan bahwa terdapat sumber-sumber PNBP yang belum teridentifikasi dan terencana secara optimal, termasuk dari

pemanfaatan BMN yang menjadi salah satu komponen utama pendapatan unit ini.

Fenomena tersebut berlanjut ke periode yang menjadi fokus penelitian. Selain menunjukkan tren yang perlu dikaji lebih dalam, PNBP Sekretariat Jenderal juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap total PNBP Kementerian Pertanian secara keseluruhan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.5 berikut.

Tabel 1. 5 Kontribusi PNBP Sekretariat Jenderal terhadap Total PNBP Kementerian Pertanian

Tahun	Total PNBP Kementan	PNBP Setjen	(dalam Milliar)
			Kontribusi (%)
2022	Rp706.183.650.420	Rp20.792.324.678	2,95%
2023	Rp600.727.214.682	Rp18.248.413.562	3,04%
2024	Rp270.709.790.703	Rp17.762.018.005	6,56%

Sumber: (Kementerian Pertanian RI, 2024)

Data pada Tabel 1.5 menunjukkan bahwa kontribusi PNBP Sekretariat Jenderal terhadap total PNBP Kementerian Pertanian cenderung meningkat secara persentase, bahkan mencapai 6,56% pada tahun 2024 ketika total PNBP Kementerian Pertanian mengalami penurunan tajam. Kondisi ini menegaskan bahwa Sekretariat Jenderal memiliki ketahanan penerimaan yang relatif stabil dibandingkan unit teknis lainnya, yang sebagian besar bersumber dari pemanfaatan BMN yang tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi komoditas pertanian. Sekaligus, meningkatnya proporsi kontribusi Sekretariat Jenderal dalam kondisi penurunan total PNBP Kementerian Pertanian menunjukkan betapa pentingnya

mengoptimalkan pengelolaan PNBP di unit ini secara lebih terencana dan efektif.

**Tabel 1. 6 Realisasi PNBP Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian Periode Penelitian**

(dalam Milliar)		
Tahun	Target PNBP	Realisasi PNBP
2023	Rp14,464	Rp18,248
2024	Rp14,853	Rp17,762
2025	Rp16,011	Rp24,179

Sumber: Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.6, realisasi PNBP Sekretariat Jenderal selama periode penelitian menunjukkan fluktuasi yang signifikan, yaitu sempat menurun dari 2023 ke 2024, kemudian meningkat tajam pada 2025. Fluktuasi ini tidak dapat dijelaskan hanya dari angka realisasi semata, melainkan perlu ditelusuri lebih jauh dari sisi efektivitas pemungutan terhadap target yang ditetapkan, kontribusi masing-masing jenis sumber PNBP termasuk dari pemanfaatan BMN, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pencapaiannya. Periode 2023–2025 juga bertepatan dengan masa berlakunya PP No. 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif PNBP Kementerian Pertanian, sehingga evaluasi pada periode ini memiliki relevansi regulatif yang tinggi.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan perbedaan hasil dalam menganalisis efektivitas dan kontribusi PNBP di instansi pemerintah. Menurut Febriani (2025), hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PNBP di direktorat tersebut rata-rata hanya mencapai 68,90% dan tergolong dalam kategori "Kurang Efektif", yang disebabkan oleh

realisasi yang bersifat fluktuatif sepanjang periode pengamatan. Dari sisi kontribusi, sumber PNBP yang berasal dari Subdirektorat Luar Pengadilan mendominasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 56,32% berkategori "Sangat Baik", sementara Subdirektorat Melalui Pengadilan menyumbang sebesar 43,68% dengan kategori "Baik". Penelitian ini turut mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan PNBP, di mana faktor pendukung mencakup kinerja unit pelaksana yang aktif, kemampuan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta kepatuhan wajib bayar dari pihak eksternal, sedangkan faktor penghambat meliputi belum terintegrasinya sistem informasi, tingginya beban kerja, dan dampak pandemi Covid-19. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan menambahkan tenaga kerja, menyusun prosedur operasional standar (SOP) untuk penyelesaian sengketa, membuat sistem aplikasi internal, serta pembentukan tim kerja khusus melalui Surat Keputusan formal sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan PNBP ke depannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Azahra & Kostini (2025) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PNBP di KPKNL Bandung bervariasi secara signifikan dari tahun ke tahun, di mana tahun 2019 dan 2023 berhasil melampaui target dengan capaian masing-masing sebesar 110,99% dan 103,14% sehingga tergolong efektif, sementara tahun 2020 dan 2022 masuk dalam kategori kurang efektif dengan capaian 74,86% dan 79,81%, dan tahun 2021 menjadi periode terburuk dengan capaian hanya 56,00% yang dikategorikan tidak efektif akibat tekanan pandemi Covid-19

dan kebijakan penghematan anggaran pemerintah. Secara rata-rata selama lima tahun, tingkat efektivitas PNBP di KPKNL Bandung hanya mencapai 84,96% dan masih berada dalam kategori kurang efektif, mencerminkan bahwa konsistensi pengelolaan belum sepenuhnya terwujud. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan perlunya optimalisasi volume layanan, peningkatan keberhasilan pelaksanaan lelang melalui pemanfaatan media digital, pemetaan potensi penerimaan secara berkala, serta penyusunan perencanaan target yang lebih realistis dan adaptif terhadap dinamika eksternal.

Gunawan *et. al.* (2023) mengkaji efektivitas dan kontribusi PNBP pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Samarinda periode 2018–2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PNBP pada instansi tersebut masih berada dalam kriteria belum efektif, dengan persentase realisasi sebesar 78% pada tahun 2018, meningkat menjadi 88% pada tahun 2019, dan 91% pada tahun 2020. Dari sisi kontribusi, komposisi sumber PNBP bergeser tiap tahunnya, yaitu pada 2018 layanan potong rambut menjadi kontributor terbesar dengan 18%, disusul jasa pekerja koperasi sebesar 17%, pada 2019 layanan potong rambut dan cuci baju masing-masing berkontribusi 16% dengan jasa koperasi sebesar 15%, sedangkan pada 2020 agribisnis muncul sebagai kontributor terbesar dengan 18%, diikuti potong rambut 17% dan cuci baju 16%. Temuan ini menegaskan bahwa pola kontribusi PNBP di tingkat unit kerja sangat bergantung pada jenis layanan yang tersedia dan kapasitas pengelolaannya, sehingga analisis

per jenis sumber PNBPN menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi yang belum dioptimalkan.

Berbeda dengan studi-studi di atas yang berfokus pada instansi di bawah Kementerian Keuangan atau lembaga penegakan hukum, konteks Kementerian Pertanian memiliki karakteristik PNBPN yang berkaitan erat dengan pengelolaan aset negara dan layanan sektor pertanian. Penelitian pada pengelolaan aset tetap di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa pengelolaan aset pada sektor pertanian telah dilaksanakan dengan berpedoman pada regulasi barang milik daerah, namun tetap menuntut tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas agar aset dapat mendukung operasional secara optimal (Abdu *et al.*, 2024). Kondisi ini paralel dengan permasalahan yang ditemukan BPK pada Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2023, di mana ketidakkonsistenan penatausahaan aset tetap menjadi salah satu penyebab penurunan opini menjadi WDP. Dalam kerangka regulatif, PP No. 28 Tahun 2023 yang secara spesifik mengatur jenis dan tarif PNBPN pada Kementerian Pertanian menegaskan bahwa seluruh penerimaan wajib disetor ke Kas Negara, sekaligus menunjukkan bahwa pengelolaan PNBPN di lingkungan Kementan perlu dilihat dalam konteks tata kelola aset dan regulasi yang lebih kontekstual dibandingkan instansi lain (PP No. 28 Tahun 2023). Selain itu, BAKN DPR RI dalam kunjungan kerjanya pada 2024 juga secara khusus menyoroti penurunan PNBPN Kementerian Pertanian dan mendorong pengembangan sumber penerimaan yang lebih inovatif di

seluruh satker Kementan, termasuk dari optimalisasi pemanfaatan BMN (BAKN DPR RI, 2024). Dengan demikian, urgensi penelitian di lingkungan Kementerian Pertanian khususnya pada Sekretariat Jenderal sebagai pengelola BMN terpusat tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga didorong oleh kebutuhan kebijakan yang nyata.

Dari keempat penelitian dan konteks regulatif tersebut, terdapat tiga celah penelitian yang belum terjawab. Pertama, penelitian sebelumnya berfokus pada instansi di bawah Kementerian Keuangan, lembaga penegakan hukum, atau dinas daerah sektor pertanian, sehingga belum ada yang mengkaji PNBPN secara spesifik pada tingkat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai unit pengelola BMN terpusat. Kedua, penelitian sebelumnya umumnya tidak mengintegrasikan analisis pemanfaatan BMN sebagai komponen utama yang memengaruhi optimalisasi PNBPN, padahal di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN merupakan sumber PNBPN yang konsisten hadir setiap tahun dan menjadi tulang punggung penerimaan unit ini. Ketiga, belum ada penelitian yang secara bersamaan menganalisis efektivitas, kontribusi per jenis sumber PNBPN, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PNBPN secara kontekstual di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam satu kerangka analisis yang terpadu.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini hadir dengan kebaruan pada tiga aspek. Pertama, dari sisi objek, penelitian ini berfokus pada

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang memiliki peran administratif unik sebagai koordinator pengelolaan BMN lintas satuan kerja dan belum pernah diteliti sebelumnya dalam konteks efektivitas dan kontribusi PNBP. Kedua, dari sisi periode, penelitian ini menggunakan data tahun 2023–2025 yang mencakup periode pasca perubahan regulasi PP No. 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif PNBP Kementerian Pertanian, sehingga relevan secara regulatif sekaligus mampu mengevaluasi dampak kebijakan tarif baru terhadap pola penerimaan. Ketiga, dari sisi pendekatan analisis, penelitian ini mengintegrasikan analisis kuantitatif efektivitas dan kontribusi per jenis sumber PNBP dengan analisis kualitatif terhadap faktor pendukung, penghambat, serta strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi PNBP, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif dan kontekstual dibandingkan studi-studi terdahulu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian"**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap target pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dari tahun 2023 - 2025?

2. Bagaimana besar kontribusi masing-masing sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap total pendapatan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dari tahun 2023 - 2025?
3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian?
4. Bagaimana rekomendasi strategi yang dapat dilakukan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam optimalisasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap target pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.
2. Untuk menganalisis besaran masing-masing kontribusi PNBP terhadap total pendapatan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.
3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan PNBP pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
4. Untuk menganalisis rekomendasi strategi optimalisasi pengelolaan PNBP pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber manfaat untuk pihak-pihak terkait, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam kajian efektivitas dan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan kementerian. Selain itu, penelitian ini turut memperkaya kajian mengenai kualitas layanan publik dalam pengelolaan BMN dari sudut pandang pihak ketiga sebagai pengguna layanan, yang selama ini masih jarang dieksplorasi secara bersamaan dengan analisis efektivitas PNBP. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengelolaan PNBP pada instansi pemerintah, khususnya pada level Sekretariat Jenderal Kementerian yang selama ini belum banyak diteliti.

2. Secara Praktis

a. Bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian & Kementerian Pertanian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk meningkatkan efektivitas pemungutan, meningkatkan potensi penerimaan, dan memperbaiki tata kelola PNBP dan

Barang Milik Negara (BMN) agar lebih akuntabel dan sesuai dengan peraturan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi PNBP dari tingkat unit kerja ke total pendapatan kementerian, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara di Kementerian Pertanian.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan objek, periode, atau metode yang berbeda, sehingga dapat memperkaya literatur di bidang akuntansi sektor publik dan pengelolaan keuangan negara.